



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118 Telp. (0724) 21053

K O T A B U M I – 34512

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 420/ 61-SK /II-LU/02/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD) di pandang perlu menerbitkan Sertifikat NPSN;
- b. bahwa untuk menerbitkan Sertifikat NPSN, perlu ditetapkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat : 1. undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Selatan Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959;
2. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
4. peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
8. peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dan Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah /Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;

10. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014;
12. peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Utara;
- KESATU : Surat Keputusan ini dibuat untuk menerbitkan dan mencetak Sertifikat NPSN yang di desain berdasarkan Aplikasi dari link : vervalsp.data.kemdikbud.go.id;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 9 September 2015

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
SEKRETARIS,



SUWANDI, S.Pd. MM
Pembina Tk I
NIP. 19590317 198202 1 003